



## **KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLULIMPOE  
NOMOR : 28/KPTS-DTL/I/2021

T E N T A N G

PENATAAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PERIODE 2021-2026  
DESA TELLULIMPOE  
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA TELLULIMPOE

- Menimbang : a bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pembangunan ditingkat desa, Desa TellulimpoE, kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng perlu pembentukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa (LPMD);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) di Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupeten Soppeng;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara No 74 Tahun 1959) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974 Tentang Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2005 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa / Kelurahan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
- 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ;
- 10 Peraturan desa nomor 5 tahun 2020 tentang Lembaga kemasyarakatan (LKD) Desa TellulimpoE.

#### M E M U T U S A N

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Membentuk Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) di Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) sebagaimana dalam diktum kesatu memiliki masa bakti selama lima tahun;
- K E T I G A** : Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) yang dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa dan;
  - b. Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan desa dengan swadaya dan gotong royong.

- K E E M P A T** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- K E L I M A** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dan dana lain yang sah;
- K E E N A M** Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- K E T U J U H** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : DESA TELLULIMPOE  
Pada tanggal : 4 Januari 2021



DUNDANGKAN DALAM BUKU LEMBARAN DAN BERITA DESA NOMOR 28  
Tembusan :

1. Bupati Soppeng  
Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kab. Soppeng di watansoppeng
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Soppeng di watansoppeng
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng di Watansoppemng
5. Camat Marioriawa di Batu Batu
6. Ketua BPD TellulimpoE di Padali
7. Yang bersangkutan di tempat
8. Peringgal , -----

Lampiran : Keputusan Kepala Desa TellulimpoE  
Nomor : 28/KPTS-DTL/I/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)  
DESA TELLULIMPOE  
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
PERIODE 2021-2026**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	H. RUSAINI, B. S.Sos	KETUA	PADALI
2	AHMADY, HT	WAKIL KETUA	PADALI
3	HJ. SURIANI	SEKRETARIS	LAMALUA
4	H. AMIR	BENDAHARA	PADALI
5	MIRI HASAN SP	SEKSI BIDANG PEMBANGUNAN	LOMPOE
6	H. ABD.RAHMAN, S.Pd	SEKSI BIDANG PEMBANGUNAN	PADALI
7	AHMAT KAJA	SEKSI BIDANG PENDIDIKAN	PADALI
8	HALIFA	SEKSI BIDANG PENDIDIKAN	LAJAROKO
9	JUMALDI	SEKSI BIDANG PEMERINTAHAN	PADALI
10	SUKARNI, SP	SEKSI BIDANG PEMERINTAHAN	PADALI
11	SUHERMIN	SEKSI BIDANG EKONOMI DAN KESRA	LAJAROKO
12	JUFRI LAUNA	SEKSI BIDANG EKONOMI DAN KESRA	SALO ADEA

  
KEPALA DESA TELLULIMPOE  
**DARWIS, S.IP**

Tembusan :

1. Bupati Soppeng  
Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kab. Soppeng di watansoppeng
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Soppeng di watansoppeng
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng di Watansoppemng
5. Camat Mariorawa di Batu Batu
6. Ketua BPD TellulimpoE di Padali
7. Yang bersangkutan di tempat
8. Pertinggal , -----